



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

Jln. Sultan Muhammad Salahuddin Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima

Telp. (0374) 6641010

Fax : (0374) 6641011

### **KEPUTUSAN**

#### **KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

**NOMOR : 24 TAHUN 2025**

**Tentang**

**PERUBAHAN PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA (658216)**

#### **KUASA PENGGUNA ANGGARAN KPU KABUPATEN BIMA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Mengingat** :
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan\*;
  - d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan User Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 21 April 2025

Kuasa Pengguna Anggaran  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima



ILHAM

NIP. 19760330 200212 1 004

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Nomor : 24 TAHUN 2025

Tanggal : 21 April 2025

**PERUBAHAN DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
SISTEM SAKTI TINGKAT SATUAN KERJA  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1.	Ika Mustikasari Nip. 198104102010012013 Pengatur (II.d)	Pelaksana	Operator Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran



Kuasa Pengguna Anggaran  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

ILHAM

NIP. 19760330 200212 1 004